



P E N E T A P A N

Nomor : 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Gatot Subroto Medan, di Jalan Gatot Subroto No 198 Kel Sei Sikambing C II Kecamatan Medan Helvetia. Dalam hal ini diwakili Wisnu Wirawan sebagai Pemimpin Cabang PT. BRI Medan Gatot Subroto, yang memberikan kuasanya Sri Candra P Sinaga, dkk sebagai pegawai pada unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medan Unit Petisah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2024, sebagai.....Penggugat;

L a w a n :

1. **Nailan Br Manalu**, Perempuan, lahir di Parmonangan, tanggal 04-03-1964, beralamat di Jl Purwosari Gg Kenari dalam Ujung , Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kec Medan Timur Kota Medan, Pekerjaan Jualan Sayur, untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 23 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya Sri Candra P Sinaga, dkk sebagai pegawai pada unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medan Unit Petisah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2024, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus_relaas pertama, risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus_relaas kedua, risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 untuk menghadap sidang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus_relaas ketiga, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara lisan tertanggal 20 Agustus 2024 telah menyampaikan Perihal Pencabutan Gugatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2024 dibawah Register perkara Nomor : 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de rechtsvordering (RV) jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.454K/SIP/1970 tanggal 11 Maret 1971 dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Kamis, 29 Agustus 2024, oleh Sulhanuddin,S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 2 Penetapan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra., S.Kom, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, Secara Ecourt atau Elitigasi pada Pengadilan Negeri Medan

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rahmadan Syahputra., S.Kom, S.H.,M.H

Sulhanuddin,S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	BiayaPendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	21.000
4.	OngkosPanggil	Rp.	31.000
5.	Materai	Rp.	10.000
6.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000</u>

Jumlah Rp. 252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)